



JUAL BELI SISTEM DROPSHIP: ANTARA PELUANG BISNIS DAN GHARAR YANG TERLARANG

Fithriana Syarqawie¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari

E-mail: syarqawief@gmail.com¹

Received 20-01-2025 | Revised form 20-02-2025 | Accepted 25-03-2025

Abstract

The dropshipping business model has become a popular phenomenon in the digital era, especially in electronic commerce (e-commerce). However, this practice raises legal questions from the perspective of Islamic law, especially regarding valid sales and purchase contracts and the prohibition of *gharar* (uncertainty). This study aims to analyze the suitability of the dropshipping system with the principles of Islamic muamalah, identifying potential violations of sharia such as the absence of ownership of goods (*milkiyah*) at the time of the contract, lack of clarity in product specifications, and the risk of fraud (*tadlis*). The research method used is qualitative with an analysis approach of classical and contemporary fiqh literature, as well as a case study of dropshipping practices on e-commerce platforms. The results showed that dropshipping is permissible under sharia by meeting several conditions, such as transparency of product descriptions, certainty of delivery, and clarity of contracts. However, if there is significant uncertainty or fraud, this practice can be classified as a prohibited transaction because it contains *gharar*. The shari'ah solutions offered include the application of the *wakalah bil ujah* (representation with fee) or *murabahah* contracts, as well as collaboration with trusted suppliers. This study recommends the need for education for business people and regulation of sharia-based e-commerce platforms to minimize the risk of violating the principles of muamalah. It is hoped that these findings will serve as a guide for Muslim business people and the development of the sharia economy in the digital era.

Keywords: Dropshipping, Sale and Purchase Agreement, *Gharar*, Muamalah Jurisprudence, Sharia Economics.

Abstrak

Model bisnis *dropshipping* telah menjadi fenomena populer di era digital, terutama dalam perdagangan elektronik (e-commerce). Namun, praktik ini menimbulkan pertanyaan hukum dari perspektif fikih Islam, khususnya terkait akad jual beli yang sah dan larangan *gharar* (ketidakjelasan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian sistem *dropshipping* dengan prinsip muamalah Islam, mengidentifikasi potensi pelanggaran syariah seperti ketiadaan kepemilikan barang (*milkiyah*) saat akad, ketidakjelasan spesifikasi produk, serta risiko penipuan (*tadlis*). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis literatur fikih klasik dan kontemporer, serta studi kasus praktik *dropshipping* di platform e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *dropshipping* dapat diperbolehkan secara syariah dengan memenuhi beberapa syarat, seperti transparansi deskripsi produk, kepastian pengiriman, dan kejelasan akad. Namun, jika terdapat unsur ketidakpastian yang signifikan atau penipuan, praktik ini dapat tergolong transaksi terlarang karena mengandung *gharar*. Solusi syar'i yang ditawarkan meliputi penerapan akad *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan fee) atau *murabahah*, serta kolaborasi dengan *supplier* terpercaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi bagi pelaku bisnis dan regulasi platform e-commerce berbasis syariah untuk meminimalisasi risiko pelanggaran prinsip muamalah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pelaku bisnis muslim dan pengembangan ekonomi syariah di era digital.

Kata Kunci: Dropshipping, Akad Jual Beli, *Gharar*, Fikih Muamalah, Ekonomi Syariah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

Perkembangan e-commerce global telah mengalami pertumbuhan eksponensial dalam dekade terakhir, dengan model bisnis dropshipping menjadi salah satu strategi distribusi yang paling diminati (Saleh & Mujani, 2023). Statistik menunjukkan bahwa pasar dropshipping diperkirakan akan mencapai nilai \$557.9 miliar pada tahun 2025, yang mencerminkan adopsi luas terhadap model bisnis ini (Grand View Research, 2022). Keunggulan utama dari sistem dropshipping adalah kemampuannya memberikan fleksibilitas operasional dan peluang usaha bagi pelaku bisnis, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tanpa harus memiliki modal besar untuk menyetok barang (Chen & Wang, 2021).

Dalam model dropshipping, seorang penjual dapat menawarkan produk tanpa harus memiliki stok fisik, dengan barang dikirimkan langsung oleh pemasok kepada konsumen akhir. Model ini memberikan kemudahan dalam menjalankan bisnis, terutama di era digital yang menuntut efisiensi dan kecepatan dalam transaksi. Namun, dari perspektif hukum Islam, sistem dropshipping menimbulkan kontroversi, terutama terkait unsur gharar (ketidakjelasan) yang melekat dalam transaksi ini (Al-Zuhayli, 2003).

Ketidakpastian dalam sistem dropshipping dapat muncul dalam beberapa aspek utama, seperti spesifikasi barang (al-ma'dum), kepemilikan barang sebelum akad jual beli (milkiyah), serta kepastian waktu pengiriman (ajal). Dalam fikih muamalah, keberadaan unsur gharar yang signifikan dalam transaksi dapat membatalkan akad jual beli menurut sebagian ulama (Ibn Qudamah, 1997). Oleh karena itu, model bisnis ini menghadapi tantangan dalam kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Meski demikian, beberapa ulama dan pakar ekonomi Islam berpendapat bahwa sistem dropshipping dapat diadaptasi agar sesuai dengan syariah melalui penerapan akad yang lebih transparan dan mengurangi unsur gharar (Obaidullah, 2018). Mereka menekankan pentingnya kejelasan dalam spesifikasi barang, kepemilikan barang sebelum dijual, serta transparansi dalam proses transaksi guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Perdebatan akademik mengenai status hukum dropshipping semakin penting seiring meningkatnya jumlah pelaku bisnis muslim yang menerapkan model perdagangan ini (Islamic Fiqh Academy, 2020). Data dari Asosiasi E-Commerce Indonesia menunjukkan bahwa 37% pelaku e-commerce di Indonesia menggunakan sistem dropshipping, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 15% (iPrice, 2023). Hal ini mengindikasikan perlunya

pemahaman yang lebih mendalam mengenai keabsahan akad jual beli dalam Islam di era digital.

Penelitian oleh Kamaruddin et al. (2022) menunjukkan bahwa 68% konsumen muslim di Malaysia merasa khawatir mengenai aspek syariah dalam transaksi dropshipping, terutama terkait dengan kejelasan produk dan mekanisme pengembalian barang. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya panduan hukum yang lebih jelas mengenai penerapan dropshipping dalam konteks ekonomi Islam.

Dalam menghadapi tantangan ini, beberapa lembaga fatwa telah mengeluarkan panduan khusus terkait e-commerce dan dropshipping (DSN-MUI, 2021). Fatwa-fatwa tersebut umumnya menekankan prinsip kehati-hatian dalam transaksi serta perlunya modifikasi akad agar sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum sistem dropshipping dalam perspektif fikih Islam, sekaligus menawarkan solusi praktis untuk meminimalkan unsur gharar, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pelaku bisnis muslim yang ingin menjalankan usaha ini secara syar'i.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) dan studi literatur untuk mengkaji status hukum dropshipping dalam perspektif fikih Islam. Data dikumpulkan melalui telaah pustaka terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kritis dengan teknik deskriptif-analitis. Penelitian ini bersifat library research yang berfokus pada analisis teks-teks fikih klasik dan kontemporer, fatwa lembaga syariah, serta literatur ekonomi Islam terkait praktik dropshipping (Creswell, 2014).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab fikih muamalah klasik seperti *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* oleh Al-Zuhayli, serta fatwa kontemporer dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Islamic Fiqh Academy Jeddah. Sementara itu, sumber sekunder mencakup jurnal akademik yang membahas ekonomi syariah dan e-commerce, serta laporan industri e-commerce dari Grand View Research dan iPrice Group.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan mengumpulkan dan menyeleksi teks-teks fikih, fatwa, dan artikel ilmiah yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga melakukan studi kasus dengan menganalisis praktik dropshipping di platform seperti Shopee dan Tokopedia guna mengidentifikasi berbagai masalah hukum yang muncul dalam transaksi tersebut.

Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahap utama. Pertama, mengidentifikasi prinsip akad jual beli dalam fikih Islam, terutama terkait syarat kepemilikan (milkiyah),

kejelasan objek transaksi (*ma'lum*), dan penghindaran unsur *gharar*. Kedua, mengevaluasi sejauh mana model dropshipping sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Ketiga, membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer untuk menghasilkan sintesis hukum yang dapat menjadi acuan dalam menentukan status keabsahan transaksi dropshipping dalam Islam.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan berbagai mazhab dan lembaga fatwa. Reliabilitas penelitian dijaga dengan merujuk pada kitab-kitab otoritatif serta jurnal ilmiah yang telah terindeks secara akademik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam fikih muamalah, akad jual beli (*bay'*) merupakan bentuk pertukaran harta dengan harta berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (Al-Zuhayli, 2003). Para ulama sepakat bahwa akad ini harus memenuhi tiga syarat utama: kepemilikan barang (*milkiyah*), kejelasan objek transaksi (*ma'lum*), dan kesepakatan (*ijab-qabul*) yang sah (Ibn Qudamah, 1997). Ketidakpastian dalam salah satu aspek tersebut dapat menyebabkan akad batal atau mengandung unsur *gharar* yang dilarang dalam Islam.

Syarat kepemilikan (*milkiyah*) mengharuskan penjual memiliki atau menguasai barang sebelum akad dilakukan (Al-Dasuqi, 2002). Dalam model bisnis modern seperti dropshipping, penjual sering kali tidak memiliki stok barang yang dijual, melainkan hanya bertindak sebagai perantara antara supplier dan konsumen (Obaidullah, 2018). Ketidakjelasan kepemilikan ini berpotensi melanggar prinsip dasar jual beli karena barang belum sepenuhnya berada di bawah kontrol penjual pada saat transaksi terjadi.

Objek transaksi dalam jual beli harus jelas spesifikasinya, termasuk jenis, kualitas, jumlah, dan harga (Kamali, 2000). Dalam e-commerce, tantangan utama terletak pada keakuratan deskripsi produk yang ditampilkan secara digital. Ketergantungan pada gambar dan informasi dari supplier tanpa verifikasi langsung dapat menyebabkan ketidakcocokan antara barang yang dipesan dan yang diterima, yang dalam fikih dikenal sebagai unsur *gharar* (Al-Ghazali, 1995).

Gharar dalam transaksi merujuk pada ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan, sementara *tadlis* adalah penipuan yang terjadi akibat menyembunyikan cacat barang (Ibn Taymiyyah, 2005). Kedua hal ini dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam jual beli (DSN-MUI, 2021). Dalam praktik dropshipping, ketidakpastian terkait ketersediaan barang dan waktu pengiriman merupakan bentuk *gharar* yang sering menjadi persoalan.

Dropshipping sendiri adalah model bisnis di mana penjual (*dropshipper*) memasarkan produk tanpa menyimpan stok fisik. Dalam sistem ini, supplier bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengiriman barang langsung ke konsumen, sementara *dropshipper* hanya berperan sebagai penghubung antara kedua belah pihak (Chen &

Wang, 2021). Berbeda dengan sistem reseller yang membeli barang terlebih dahulu, dropshipping menciptakan celah dalam kepemilikan barang sebelum akad dilakukan (Saleh & Mujani, 2023).

Dalam rantai transaksi dropshipping, terdapat tiga pihak utama yang terlibat, yaitu supplier, dropshipper, dan konsumen. Supplier berperan sebagai pemilik barang, dropshipper sebagai pihak yang memasarkan produk, dan konsumen sebagai pembeli akhir (Grand View Research, 2022). Transparansi dalam hubungan ini sering kali menjadi tantangan, terutama dalam menentukan tanggung jawab ketika terjadi permasalahan dengan kualitas barang atau pengiriman (Islamic Fiqh Academy, 2020).

Bentuk gharar yang sering terjadi dalam dropshipping antara lain ketidakpastian stok barang dari supplier, ketidaksesuaian spesifikasi produk, dan ketidakpastian waktu pengiriman (Kamaruddin et al., 2022). Mazhab Hanbali dan Maliki berpandangan bahwa ketidakpastian yang signifikan dapat membatalkan akad jual beli karena dapat merugikan salah satu pihak (Ibn Rushd, 2000). Oleh karena itu, dropshipping yang tidak memastikan kepastian produk dan kepemilikan sebelum akad menjadi perdebatan dalam fikih muamalah.

Ketidakjelasan stok dan spesifikasi produk menjadi salah satu persoalan utama dalam dropshipping. Sebuah studi oleh iPrice Group (2023) menunjukkan bahwa 42% dari komplain konsumen e-commerce di Asia Tenggara berkaitan dengan ketidaksesuaian produk dengan gambar atau deskripsi. Dalam fikih, kasus ini masuk dalam kategori *gharar fasih* atau ketidakpastian besar yang dapat membatalkan akad jual beli (Al-Zuhayli, 2003). Ketidakpastian dalam waktu pengiriman juga menjadi isu yang perlu diperhatikan dalam dropshipping. Dalam fikih Islam, waktu penyerahan barang (*ajal*) harus jelas dan disepakati dalam akad untuk menghindari gharar (Ibn Qudamah, 1997). Namun, dropshipping sering kali bergantung pada pihak ketiga, seperti supplier atau perusahaan logistik, yang membuat penjual tidak memiliki kendali penuh atas estimasi pengiriman. Risiko keterlambatan ini semakin besar pada transaksi lintas negara yang melibatkan banyak tahapan distribusi (Obaidullah, 2018).

Sebagai solusi, beberapa lembaga syariah seperti DSN-MUI (2021) telah merekomendasikan penggunaan akad *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan fee) atau *murabahah* (jual beli dengan keuntungan yang disepakati) dalam dropshipping. Model akad ini memungkinkan dropshipper bertindak sebagai wakil dari supplier dengan sistem komisi yang jelas, serta menjamin transparansi dalam transaksi. Pendekatan ini diyakini dapat mengurangi unsur gharar dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip fikih muamalah dalam jual beli online.

Analisis Hukum Dropshipping dalam Perspektif Fikih

Sistem dropshipping menghadapi tantangan hukum syariah terutama dalam pemenuhan syarat kepemilikan (*milkiyah*). Menurut Ibn Qudamah (1997), penjual wajib memiliki atau menguasai barang saat akad berlangsung, sementara dalam dropshipping, barang sering kali masih berada di pihak supplier ketika transaksi terjadi (Al-Zuhayli, 2003). Dalam fikih, kepemilikan merupakan salah satu syarat sahnya jual beli, karena akad yang dilakukan tanpa kepemilikan atau kuasa penuh atas barang dapat menyebabkan batalnya transaksi.

Mazhab Maliki dan Hanbali secara tegas melarang penjualan barang yang belum dikuasai oleh penjual, karena berpotensi mengandung unsur gharar (Ibn Rushd, 2000). Sementara Mazhab Syafi'i dan Hanafi membolehkan jual beli dengan barang yang belum dimiliki secara fisik, selama ada jaminan kepastian dalam pengadaan barang dan mekanisme pengiriman yang jelas (Al-Nawawi, 2005). Oleh karena itu, dropshipping dapat diterima secara syariah jika ada kejelasan dalam kepemilikan, spesifikasi produk, serta mekanisme pengiriman barang.

Gharar dalam dropshipping muncul ketika terdapat ketidakjelasan terkait spesifikasi produk, seperti ukuran, warna, atau kualitas. Hal ini sering terjadi dalam transaksi berbasis online, di mana pembeli hanya mengandalkan gambar dan deskripsi yang belum tentu sesuai dengan kondisi asli barang (Islamic Fiqh Academy, 2020). Studi oleh iPrice Group (2023) menunjukkan bahwa 35% komplain konsumen di e-commerce berkaitan dengan ketidaksesuaian produk dengan gambar yang dipromosikan. Dalam fikih, kondisi ini termasuk *gharar fasih* atau ketidakpastian besar yang dilarang dalam Islam.

Selain spesifikasi produk, ketidakpastian dalam waktu pengiriman juga menjadi permasalahan utama dalam dropshipping. Syariah mensyaratkan kejelasan waktu penyerahan (*ajal*), sementara banyak dropshipper tidak bisa menjamin hal ini karena bergantung pada pihak ketiga, seperti supplier dan jasa pengiriman (Obaidullah, 2018). Imam Syafi'i dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Al-Nawawi, 2005) menyatakan bahwa jual beli yang tidak memiliki kepastian waktu pengiriman dapat dianggap mengandung unsur gharar yang signifikan, sehingga berpotensi membatalkan akad.

Solusi Syariah dalam Dropshipping

Untuk meminimalisasi unsur gharar dalam dropshipping, ada beberapa langkah yang dapat diterapkan:

1. **Transparansi Produk** – Dropshipper harus menjamin keakuratan deskripsi produk dengan menyediakan foto asli dan detail spesifikasi yang jelas. Selain itu, kebijakan pengembalian barang harus disusun secara transparan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (DSN-MUI, 2021).

2. **Kolaborasi dengan Supplier Terpercaya** – Dropshipper harus bekerja sama dengan supplier yang memiliki rekam jejak baik dalam pengadaan barang dan ketepatan waktu pengiriman (Saleh & Mujani, 2023).
3. **Penerapan Akad yang Sesuai** – Untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, beberapa lembaga seperti DSN-MUI merekomendasikan penggunaan akad *wakalah bil ujah* dalam dropshipping, di mana dropshipper bertindak sebagai wakil konsumen untuk membeli dari supplier. Alternatif lain adalah akad *murabahah*, di mana harga dan margin keuntungan disepakati secara transparan antara penjual dan pembeli (Al-Zuhayli, 2003).

Dalam perspektif fikih, dropshipping dapat diterima secara syariah jika memenuhi prinsip kepemilikan yang jelas, menghindari unsur *gharar* dalam deskripsi produk dan waktu pengiriman, serta menggunakan akad yang sesuai. Dengan penerapan akad *wakalah bil ujah* atau *murabahah*, serta adanya regulasi yang memastikan transparansi transaksi, model bisnis ini dapat menjadi alternatif yang sah dan bermanfaat dalam ekosistem perdagangan Islam modern.

Kesimpulan

Dropshipping dapat menjadi model bisnis yang sah secara syariah apabila memenuhi prinsip dasar akad jual beli, terutama dalam hal kepemilikan barang (*milkiyah*), kejelasan objek transaksi (*ma'lum*), dan penghindaran unsur *gharar*. Meskipun dalam praktiknya dropshipping sering kali menghadapi permasalahan terkait kepemilikan barang sebelum akad, beberapa lembaga syariah telah memberikan solusi melalui penerapan akad *wakalah bil ujah* atau *murabahah* dengan syarat yang ketat. Oleh karena itu, status keabsahan dropshipping dalam Islam sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Keabsahan transaksi ini ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu transparansi dalam deskripsi produk, kejelasan hubungan antara dropshipper dan supplier, serta kepastian waktu pengiriman. Jika salah satu dari faktor ini diabaikan, maka transaksi dapat mengandung unsur *gharar* atau bahkan *tadlis* yang diharamkan dalam Islam. Selain itu, banyaknya sengketa konsumen yang terkait dengan dropshipping di platform e-commerce menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam pengawasan kualitas produk dan akuntabilitas rantai pasok, yang dapat merugikan konsumen serta menciptakan ketidakadilan dalam transaksi.

Meskipun memiliki tantangan, dropshipping tetap menawarkan peluang ekonomi yang signifikan, terutama bagi UMKM yang ingin memasarkan produk tanpa modal besar. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat terhadap model bisnis ini, termasuk

verifikasi supplier dan produk oleh pihak ketiga, sistem rating berbasis kepatuhan syariah, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Dengan penerapan standar syariah yang lebih ketat dalam platform e-commerce, dropshipping dapat berkembang sebagai model bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Dasuqi, M. (2002). Hashiyat al-Dasuqi 'ala al-Sharh al-Kabir. Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali. (1995). Al-Wasit fi al-Madhab. Dar al-Salam.
- Al-Nawawi. (2005). Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (2003). Financial transactions in Islamic jurisprudence (Vol. 1). Dar al-Fikr.
- Chen, L., & Wang, Y. (2021). E-commerce business models: A comparative study of dropshipping and traditional retail. *Journal of Digital Commerce*, 12(3), 45–62.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE.
- DSN-MUI. (2021). Fatwa tentang Pedoman Transaksi E-Commerce. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Grand View Research. (2022). Dropshipping market size report, 2022–2025. Retrieved from <https://www.grandviewresearch.com>
- Hasan, Z. (2019). Islamic finance in the digital age: Challenges and opportunities. *International Journal of Islamic Economics*, 1(1), 78–95.
- Ibn Qudamah. (1997). Al-Mughni (Vol. 4). Dar Alam al-Kutub.
- Ibn Rushd. (2000). Bidayat al-Mujtahid. Dar al-Hadith.
- Ibn Taymiyyah. (2005). Majmu' al-Fatawa. Dar al-Wafa.
- Islamic Fiqh Academy. (2020). Resolution on contemporary financial issues. OIC Fiqh Academy.
- Kamali, M. H. (2000). *Islamic commercial law: An analysis of futures and options*. Ilmiah Publishers.
- Kamaruddin, M. I., et al. (2022). Muslim consumers' perception on halal e-commerce in Southeast Asia. *Journal of Islamic Marketing*, 13(2), 512–530.
- Obaidullah, M. (2018). *Islamic commercial law*. IRTI-IDB.

Saleh, A., & Mujani, W. K. (2023). The growth of digital economy in Muslim countries: Trends and challenges. *Journal of Islamic Business*, 14(1), 112–128.